

# **EKSISTENSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Oleh: Abdul Bagas**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H, M.H.**

**Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat, SH., MH.**

**Alamat: Jl. Swakarya , Jl. Saiyo, Pekanbaru**

**Email: [bagasyoung28@gmail.com](mailto:bagasyoung28@gmail.com) / Telepon: 0812-7649-7704**

## **ABSTRACT**

*One of the most dangerous crimes in Indonesia is corruption, corruption is a white-collar crime and an extraordinary crime. The legal umbrella in dealing with criminal acts of corruption in Indonesia to date is Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, where the Law contains a special minimum sentence as a reflection of the principle of legality, which contains elements of legal certainty and also as an effort to achieve more effective goals to prevent and eradicate corruption in Indonesia. However, when viewed from the number of decisions, this proves that the specific minimum sentence contained in the law has not been able to achieve its objective.*

*This research is a normative research with a statute approach to determine legal principles and norms which are criminal law policies in formulating specific minimum criminal concepts that are appropriate in preventing and eradicating criminal acts of corruption, using secondary data as data sources. Methods of data collection with a normative juridical approach in this study using library research techniques. The purpose of this study is to determine the existence of a special minimum sentence in preventing and eradicating corruption in Indonesia and to find out the appropriate concept of a special minimum sentence in preventing and eradicating corruption in Indonesia from a criminal perspective.*

*From this research it can be concluded that the special minimum sentence contained in the Law on the Eradication of Corruption Crimes in terms of its implementation is in accordance with laws and regulations, but in terms of the effectiveness of the special minimum sentence it has not been implemented. able to reach his goal. namely the prevention and eradication of corruption. corruption in Indonesia. Therefore, it is necessary to update the specific minimum crimes contained in the anti-corruption law, which are exacerbated by taking into account the past or the crime itself and also paying attention to its future or goals. criminal punishment. Thus the special minimum sentence can reflect how dangerous the consequences or impacts of corruption are both for the state and for all Indonesian people, and this can result in general prevention and special prevention so that the special minimum punishment can achieve its own goals, namely preventing and eradicating corruption in Indonesia.*

**Keywords : *existence – Specific Minimum Punishment – Corruption***

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kerah putih (white collar crime) dan merupakan salah satu kejahatan luarbiasa (extra ordinary crime).<sup>1</sup>

Negara Indonesia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 10 negara ASEAN (2021) berada di urutan ke 5 sebagai negara yang paling korupsi di ASEAN dengan Laos menjadi negara terkorup di ASEAN.<sup>2</sup> Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Dunia dari 180 negara, Indonesia menempati posisi ke 96 sebagai negara terkorup di dunia dengan Indeks Persepsi Korupsi 38 dari 100 dengan keterangan semakin rendah Indeks Persepsi Korupsi semakin korup suatu negara.<sup>3</sup>

**TABEL 1  
PUTUSAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA  
TAHUN 2014-2022**

<b>Tahun Diputus</b>	<b>Waktu Upload</b>	<b>Jumlah Putusan</b>
----------------------	---------------------	-----------------------

<sup>1</sup> Ahmad Yunus, Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 24. No. 2, Mei 2017, hlm. 475.

<sup>2</sup> <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-5-di-asean-pada-2021> yang diakses pada tanggal 3 Desember 2022.

<sup>3</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara> yang diakses pada tanggal 3 Desember 2022.

	<b>Direktori Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia</b>	
2022	4 Januari 2022 - 2 Desember 2022	2.213
2021	5 Januari 2021 - 28 November 2022	2.333
2020	15 Februari 2021 - 2 Januari 2020	1.541
2019	26 Januari 2020 - 4 Januari 2019	2.014
2018	11 Februari 2021 - 12 Januari 2018	2.450
2017	11 Januari 2021 - 19 Januari 2017	2.522
2016	29 Desember 2020 - 12 Januari 2016	2.794
2015	13 Januari 2020 - 14 Januari 2015	2.737
2014	13 Januari 2021 - 6 Januari 2014	2.734
<b>Jumlah</b>		<b>21.338</b>

**Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>4</sup>**

Dengan jumlah 21.338 putusan dalam waktu 9 tahun dengan rata-rata 2.370 putusan tindak pidana korupsi yang diputus di seluruh Indonesia pada setiap tahunnya, yang mana data tersebut membuktikan bahwasanya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia jumlahnya sangatlah banyak.

Berdasarkan latar belakang diatas, tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu kejahatan luarbiasa yang harus segera di berantas, dengan jumlah kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini yang juga sangat luarbiasa, walaupun sudah adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Undang-undang ini menentukan ancaman pidana minimum khusus didalamnya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, yang mana Undang-undang ini sudah menjadi dasar hukum penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama kurang lebih 21 tahun lamanya. Namun tujuan adanya pidana minimum khusus tersebut jika dilihat dari jumlah kasus tindak pidana korupsi diatas, Maka pidana minimum khusus yang ada pada saat ini dapat dikatakan belum dapat mencapai tujuannya secara maksimal dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh

sebab itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Eksistensi Pidana Minimum Khusus Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah eksistensi pidana minimum khusus dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep pidana minimum khusus yang tepat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif pemidanaan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui eksistensi pidana minimum khusus dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui konsep pidana minimum khusus yang tepat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif pemidanaan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai sarana penambah ilmu serta memperluas pengetahuan bagi penulis mengenai masalah yang diteliti.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau

---

<sup>4</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/korupsi-1.html> yang dikases pada tanggal 3 Desember 2022 pukul 16 : 20 wib

dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum adalah hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.<sup>5</sup>

Dalam mengkaji teori efektivitas hukum terdapat tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi :<sup>6</sup>

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **2. Teori Pidanaan**

Alasan pidanaan dapat digolongkan dala tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk

golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

#### **a. Teori Pembalasan (Teori Retributif)**

Pada teori retributif ini, pidana dijatuhkan semata-mata untuk pembalasan, pada teori tujuan pidanaan ini perhatian terhadap pelaku tindak pidana dapat dikatakan belum ada. Pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, bahwa pidana merupakan akibat mutlak sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.<sup>7</sup>

#### **b. Teori Tujuan**

Teori tujuan atau teori relatif merupakan salah satu dari teori yang berkembang secara umum dalam tujuan pidanaan. Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Untuk menakuti ;
- 2) Untuk memperbaiki;
- 3) Untuk melindungi;

#### **c. Teori Gabungan**

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Penganutnya antara

<sup>5</sup> Sidik, H. Salim., & Nurbani, Erlies Septiana, *Op.cit.* hlm301

<sup>6</sup> Sidik, H. Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 303.

<sup>7</sup> T.J. Gunawan, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 72

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.154

lain adalah Binding. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa yang akan datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun bagi masyarakat.<sup>9</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Eksistensi yaitu suatu keberadaan.<sup>10</sup>
2. Pidana minimum khusus yaitu Undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik.<sup>11</sup>
3. Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana

<sup>9</sup> Putri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, Jurnal Ilmiah Hukum, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 7. No. 1, Juni 2016, hlm. 76.

<sup>10</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksistensi> yang diakses pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 10 :10 Wib

<sup>11</sup> Antonius Sudirman, Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum: Masalah-masalah Hukum No. 3, Vo.; 44, Tahun 2015, hlm. 317.

tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>12</sup>

4. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain).<sup>13</sup>
5. Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi.<sup>14</sup>
6. Memberantas adalah membasmi atau memusnahkan.<sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-undang (Statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

##### 2. Sumber Data

###### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

<sup>12</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7

<sup>13</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 23.

<sup>14</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mencegah> yang diakses pada tanggal 18 februari 2023 pukul 14 :15 Wib

<sup>15</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memberanta> yang diakses pada tanggal 18 februari 2023.

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-undang dalam Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.<sup>16</sup> Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan (library

research) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H.S. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>18</sup>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi secara harfiah memiliki arti sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Kejahatan, kebusukan, suap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran .
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang dan penerimaan uang.
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, penyuaipan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

<sup>16</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015, hlm. 10.

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

<sup>19</sup> Juniver Girsang, *Loc.cit*

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengacu pada Undang-undang Tersebut, Terdapat 30 Pasal yang mengaturnya dan ada 7 jenis tindak pidana korupsi, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara;
- b. Tindakan suap-menyuap;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;
- f. Konflik kepentingan dalam pengadaan;
- g. Gratifikasi

## 3. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 8/1990 di Havana, Cuba, dalam laporannya menyatakan bahwa korupsi menghancurkan keefektifitasan potensial semua pemerintah, dapat mengganggu atau menghambat pembangunan dengan korban individual dan kelompok. Hasil dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 diantaranya menyatakan bahwa korupsi adalah ancaman bagi keamanan dan kesetabilan masyarakat, merusak nilai demokrasi, keadilan dan moral serta membahayakan pembangunan berkelanjutan. Tidak jauh dari hasil tersebut, kongres PBB XI tahun 2005 menyatakan bahaya korupsi yaitu

merintangi kemajuan sosial, ekonomi, politik dan sumber daya masyarakat dialokasikan tidak efisien, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga politik.<sup>20</sup>

## 4. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Minimum Khusus

### 1. Pidana Minimum Khusus di Indonesia

Latar belakang adanya pidana khusus di Indonesia dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, selain mengatur pidana maksimum (umum maupun khusus) juga mengatur pidana minimum, yaitu minimum untuk pidana penjara adalah 1 (satu) hari (Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

<sup>20</sup> Purwanto, Rekonstruksi Peran Kelembagaan Perempuan Dalam Gerakan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat, Artikel pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 44 No .1 Januari 2015 hlm 45

dan minimum untuk pidana kurungan adalah 1 (satu) hari (Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

## **2. Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pengaturan mengenai pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi baru diberlakukan semenjak diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana minimum khusus terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, Pasal 8, 9, 10, 11,12, dan Pasal 21,22,23

## **C. Tinjauan Umum tentang Asas Legalitas**

### **1. Pengertian Eksekusi Putusan Pengadilan**

Asas legalitas (principle of legality) biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>21</sup>

Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karena diatur dalam KUHP, sebagai

babon atau induknya hukum pidana.<sup>22</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

### **1. Definisi Putusan Hakim**

Secara bahasa putusan hasil atau kesimpulan dari suatu pemeriksaan perkara. Menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985, putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan cermat yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.<sup>23</sup>

### **2. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim**

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh pemufakatan bulat (Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jika pemufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Para hakim akan berbeda pendapat

---

<sup>21</sup> Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Cetakan ke – tujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23

---

<sup>22</sup> Muchamad Iksan, Asas legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Jurnal Serambi Hukum, Vol 11, No.1, Februari – Juni 2017, hlm. 12.

<sup>23</sup> Evi Hartanti, Op.cit. hlm. 54

atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>24</sup>

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Eksistensi Pidana Minimum Khusus Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.**

Pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inilah yang menjadi dasar penjatuhan pidana oleh hakim kepada para pelaku tindak pidana korupsi selama kurang lebih 20 tahun, yang merupakan payung hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan demikian pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

##### **1. Eksistensi Pidana Minimum Khusus dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada tahun 2018 – 2020.**

Dari data persentase pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia 3 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat 3.979 putusan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku tindak pidana korupsi, jika ditarik kesimpulan pidana yang mendekati batas minimum yaitu 1 tahun sampai dengan 4 tahun pidana penjara, batas menengah yaitu 4 tahun sampai dengan 8 tahun pidana penjara, dan pidana yang mendekati batas maksimum 8 tahun sampai dengan pidana penjara seumur hidup, maka dari 3.979 putusan tersebut 75,973% atau 3.023 putusan tindak pidana korupsi merupakan putusan tindak pidana korupsi yang mendekati batas minimum, 20,557% atau 818 putusan tindak pidana korupsi merupakan putusan dengan batas menengah dan 2,437% atau 97 putusan tindak pidana korupsi merupakan putusan tindak pidana korupsi yang mendekati batas maksimum, serta 1,030% atau 41 putusan tindak pidana korupsi merupakan putusan tindak pidana korupsi dibawah batas minimum dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian jika dilihat berdasarkan pelaksanaan dari suatu aturan hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas

---

<sup>24</sup> Evi hartanti Loc,cit.

Undang-undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari data putusan tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana korupsi tahun 2018-2020, dapat dikatakan sudah berjalan dengan sangat baik, karena dari 3.979 putusan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku tindak pidana korupsi, hanya 1,030% atau 41 putusan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana penjara dibawah batas minimum dan 98.70% atau 3938 putusan menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Walaupun hanya 1,030% atau 41 putusan tindak pidana korupsi, hal ini diharapkan tidak seharusnya terjadi, karena mengingat akan adanya asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 23

## **2. Efektivitas Pidana Minimum Khusus Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Jika dilihat dari perspektif efektifitas hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, berdasarkan teori efektifitas hukum yang di kemukakan oleh Anthony Allot yaitu:<sup>26</sup>

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan.

Melihat banyaknya jumlah putusan tindak pidana korupsi yang diputus dari tahun 2014 hingga 2022 berjumlah 21.338 putusan. Membuktikan bahwa tindak pidana korupsi sangatlah luarbiasa banyak terjadi di Indonesia. Banyaknya tidak pidana korupsi di Indonesia ini, jika dikaitkan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Anthony Allot, Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini tidak dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan tidak dapat menghilangkan kekacauan.

### **B. Konsep Pidana Minimum Khusus Yang Tepat Dalam Mencegah dan**

---

<sup>26</sup> Sidik, H. Salim., dan Nurbani, Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 301.

## **Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pidanaan**

Berbicara mengenai konsep pidana minimum khusus dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif pidanaan terdapat tiga teori secara umum yaitu:

### **1. Konsep Pidana Minimum Khusus dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori Pembalasan.**

Berdasarkan teori pembalasan yang di kemukakan oleh beberapa ahli yaitu pidanaan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dibenarkan dikarenakan seseorang telah melakukan tindak pidana. Pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana yang beratnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yang mana semakin serius akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang telah dilakukan maka semakin berat pidana yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana tersebut, dan manfaat dari dijatuhkannya pidana tersebut terhadap pelaku tidaklah suatu keharusan berdasarkan teori ini, karena setiap kejahatan harus diibalis atau berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku atau pelanggar itu sendiri.

Jika melihat akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang sangatlah berbahaya, maka seharusnya hukuman atau pidana yang

diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi sangatlah berat, sesuai dengan dampak dan akibat dari tindak pidana korupsi itu sendiri.

### **2. Konsep Pidana Minimum Khusus dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori Tujuan.**

Apabila kita ingin membahas mengenai konsep pidana minimum khusus dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan teori tujuan maka kita dapat membahas dengan menggunakan teori mengenai tujuan-tujuan tersebut yaitu:

- a. Untuk menakuti;
- b. Untuk Memperbaiki;
- c. Untuk melindungi.

Jadi Konsep pidana minimum khusus yang tepat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan teori relatif dengan memperhatikan 3 teori diatas adalah ancaman pidana minimum khusus yang ada saat ini harus dilakukan perubahan menjadi lebih berat sehingga dapat menakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagai pencegahan secara umum, dengan lebih beratnya pidana yang diberikan maka berbanding lurus dengan pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi lebih lama juga sehingga tidak melakukan pidana lagi dan menjadi lebih berguna dimasyarakat, lebih beratnya

pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku juga berbading lurus dengan terlindunginya masyarakat dari perbuatan-perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

### **3. Konsep Pidana Minimum Khusus dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori Gabungan.**

Menentukan konsep pidana minimum khusus yang tepat dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, teori pembalasan dan teori tujuan mempunyai kesamaan dimana kedua teori ini sama-sama memberikan solusi bahwasanya pidana minimum khusus yang berlaku untuk mencegah dan memberantas korupsi saat ini harus segera dilakukan perubahan sehingga ancaman pidana minimum khusus menjadi lebih berat.

Jika dilihat berdasarkan asas legalitas, solusi dari konsep pidana minimum khusus dalam mencegah dan memberantas korupsi diatas merupakan solusi terbaik untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Karena dengan diubahnya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-undang tindak pidana korupsi tersebut menjadi lebih berat, maka tidak ada lagi pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bersalah dijatuhi dengan pidana yang sangat rendah sehingga dapat mencapai tujuan dari pidana minimum khusus tersebut yaitu mencegah dan memberantas korupsi di

Indonesia. Hal ini dikarenakan pidana minimum khusus merupakan salah satu cerminan dari asas legalitas yang terdapat unsur kepastian hukum didalamnya yang dapat memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam hal batas-batas ancaman yang akan diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Namun dikarenakan masih adanya perdebatan antara kepastian hukum dan kekuasaan kehakiman, yang menyebabkan hakim dapat menerobos batas minimum dalam Undang-undang tindak pidana korupsi dengan alasan keadilan dan hati nurani, sehingga bisa saja pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman pidana dibawah batas minimum. Hal ini dapat membuat kepastian hukum dalam pidana minimum khusus dapat dianggap tidak lagi sejalan dengan keadilan yang dapat menyebabkan kembali menurunnya kesadaran hukum dimasyarakat terhadap tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu perlu adanya aturan khusus terkait pembatasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Eksistensi dari pidana minimum khusus yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini sudah terlaksana dengan baik, dikarenakan putusan yang diputus bawah batas minimum dari Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah sedikit yaitu dari 3979 putusan tindak pidana korupsi dalam 3 tahun terakhir hanya 1,030% atau 41 putusan yang diputus dibawah batas minimum. Namun walupun Undang-undang tersebut sudah terlaksana dengan baik, pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-undang tersebut belum efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang mana dalam hal ini pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini sangatlah rendah sehingga pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana dengan pidana yang sangat rendah, berdasarkan data pembahasan, dari 3979 putusan tindak pidana korupsi dalam 3 tahun terakhir, 75,973% atau 3.023 putusan merupakan putusan yang mendekati batas minimum atau putusan dengan pidana penjara 1 sampai dengan 4 tahun. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana korupsi sehingga tindak pidana korupsi terus bertambah di Indonesia.
2. Konsep pidana minimum khusus yang tepat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif pembedaan yaitu dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini menjadi lebih berat dengan memperhatikan masa lampau atau kejahatan itu sendiri dan juga memperhatikan masa yang akan datang. Dengan dirubahnya pidana minimum khusus didalam Undang-undang tersebut menjadi lebih tinggi dan didukung dengan adanya asas legalitas, Sehingga ancaman pidana minimum khusus tersebut dapat mencerminkan betapa berbahayanya akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dan juga dapat mencerminkan betapa seriusnya negara dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Konsep pidana minimum khusus ini juga harus didampingi dengan aturan khusus terkait pembatasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga tidak terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum yang berakibat pada kesadaran hukum

masyarakat terhadap tindak pidana korupsi.

## B. Saran

1. Bagi lembaga legislatif atau pemerintah, hendaknya segera melakukan perubahan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkhusus terkait ancaman pidana minimum khusus yang terdapat didalamnya menjadi lebih berat.
2. Bagi lembaga legislatif atau pemerintah, apabila telah dilakukannya perubahan terhadap Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, hendaknya segera hendaknya membentuk aturan hukum secara khusus terkait pembatasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Djaja, Ermansyah, 2015, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu*

*Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Gunawan, T.J, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Hartanti, Evi, 2014, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke – tujuh, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Remiy Sjahdeimi, Sutan, 2017, *Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Kencana, Jakarta.
- Salim H, Sidik dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico , Bandung.
- Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

### B. Jurnal

- Ahmad Yunus, *Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 24. No. 2, Mei 2017, hlm. 475.

Antonius Sudirman, Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum: Masalah-masalah Hukum No. 3, Vo.; 44, Tahun 2015, hlm. 317.

Purwanto, Rekonstruksi Peran Kelembagaan Perempuan Dalam Gerakan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat, Artikel pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 44 No. 1 Januari 2015 hlm 45

Dedy Mughti Nugroho, Dilema Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus, QISTIE: Jurnal Hukum, Vol. 11 No. 2, November 2019, hlm. 185

Natasya Claudia dkk, Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi, Diponegoro Law Journal Vol.7, No. 3, 2018, hlm. 240.

Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2, No.1, Februari 2019 hlm. 64.

Purwanto, Rekonstruksi Peran Kelembagaan Perempuan Dalam Gerakan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat, Artikel pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 44 No. 1 Januari 2015 hlm 45.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### D. Website

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-5-di-asean-pada-2021> yang diakses pada tanggal 3 Desember 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara> yang diakses pada tanggal 3 Desember 2022.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/korupsi-1.html> yang dikases pada tanggal 3 Desember 2022 pukul 16 : 20 wib

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/korupsi-1/tahunjenis/putus/tahun/2018.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/korupsi-1/tahunjenis/putus/tahun/2018.html) yang dikases pada tanggal 18 maret 2021.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/korupsi-1/tahunjenis/putus/tahun/2019.html> yang dikases pada tanggal 18 maret 2021 pukul 15:10

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/korupsi-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> yang dikases pada tanggal 18 maret 2021.